



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/XI/TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 56/HK.03.1-Kpt/5205 / KPU-KAB / X / TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 56/HK.03.1-Kpt/ 5205 / KPU-KAB / X / TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 56/HK.03.1-Kpt/ 5205/KPU-KAB/X/ TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 29 November 2019 Nomor 111 / PL-01.BA / 5205 / KPU-Kab / XI / 2019 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai Panduan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus dalam menyelenggarakan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompus
 Pada tanggal 29 November 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/XI/TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR
56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu dilakukan perubahan atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

B. KETENTUAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II angka 1 huruf e di ubah, setelah angka 2 di tambah angka 3 dan angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 berpedoman pada pedoman teknis tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (Dua) tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

1. Tahapan Persiapan terdiri atas :

a. Perencanaan program dan anggaran;

Tahapan perencanaan program dan anggaran yang dimaksud adalah :

(1) Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan

(2) Pengelolaan program dan anggaran

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan yang dimaksud yaitu penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.

c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan yang dimaksud adalah:

(1) Sosialisasi kepada masyarakat; dan

(2) Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.

d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dimaksud adalah :

(1) Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan

(2) Pembentukan dan masa kerja PPDP

e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;

- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan yang dimaksud adalah termasuk:
 - (1) Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - (2) Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan terdiri atas :
- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
 - b. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
 - e. Pelaksanaan kampanye;
Pelaksanaan kampanye yang dimaksud yaitu meliputi tahapan:
 - (1) Masa kampanye; dan
 - (2) Laporan dan audit dana kampanye.
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- 3. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai :
 - a. Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. Penelitian persyaratan calon; dan
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara,
Dilakukan perubahan.

Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 4. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum.

BAB III

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat agar menjadi panduan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
 NOMOR : 69 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/XI/TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/
 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DOMPU TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2)	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Dompu	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Dompu dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Dompu	06 Juni 2020	08 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Dompu untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Dompu	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Dompu kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Dompu	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Dompu untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Dompu	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu	19 Februari 2020	23 Februari 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus dari KPU Kabupaten Dompus kepada PPS		26 Maret 2020	02 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan		26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan		16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Dompus		23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus			27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Dompus	29 April 2020	01 Mei 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokkumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus kepada PPS		10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan		10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan		19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Dompus		26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			09 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON				
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan		16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Dompus untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Dompus	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kabupaten Dompus	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Dompus ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwaslu Kabupaten Dompus	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Dompus wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak	

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
				diterbitkannya putusan PT TUN	
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10)	KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Dompu	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Kabupaten Dompu	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Dompu	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Dompu	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Dompu melalui laman KPU Kabupaten Dompu	29 September 2020	02 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Dompu Terpilih:		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana di maksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Dompu		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

